



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PENDATAN CALON KPM (BLT-DANA DESA) TAHUN 2024  
OLEH RELAWAN DESA TALIBENG

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pasal 3 & 4;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu melakukan pendataan Calon Penerima KPM BLT Dana Desa Oleh Relawan Desa Talibeng Yang Memenuhi Kriteria;
  - c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam huruf (a) dan huruf (b), Perlu Menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Pendatan Calon KPM BLT Dana Desa Tahun 2024 oleh Relawan Desa Talibeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68 );
  7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
  8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
  9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
  10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
  11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
  12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
  13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENDATAAN CALON KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024 OLEH RELAWAN DESA TALIBENG
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Perbekel ini sebagai Pendata Calon KPM BLT-Dana Desa Tahun 2024 oleh Relawan Desa Talibeng;

- KETIGA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di desa Talibeng  
pada tanggal 6 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 JANUARI 2024  
TENTANG : PENDATAAN CALON KPM BLT  
DANA DESA TAHUN 2024 OLEH  
RELAWAN DESA TALIBENG

RELAWAN PENDATAAN CALON KPM BLT DANA DESA  
TAHUN 2024  
DESA TALIBENG

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	I Ketut Kompyang	KBD Celetiga
2.	I Nengah Nurta	KBD Delodyeh Kangin
3.	I Putu Susila Arta	KBD Delodyeh Kawan
4.	I Ketut Sudarta	KBD Talibeng
5.	I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra	KBD Sari
6.	I Ketut Mardika	KBD Dukuh
7.	I Komang Sumardika	KBD Wangsihan
8.	Ida Bagus Anom Jayengrana	KBD Wanasari

PERBEKEL TALIBENG,  
  
I KETUT MUDIASA  
KECAMATAN SIDELANG